



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PT.  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*Procedure of tax collection for street lighting non PT. PLN By Local Revenue  
Department Jember Regency*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**Regina Dhisca Wening Nastiti  
NIM 140903101031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PT.  
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Regina Dhisca Wening Nastiti**  
**NIM 140903101031**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Prisca Tri Sentosa Ratih dan Ayahanda Alm. Bambang Widiarto yang mulia;
2. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTO

Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan, tantangan yang harus kita hadapi, anugrah Tuhan yang harus kita syukuri.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Endah, Alberthiene. 2011. *Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regina Dhisca Wening Nastiti

NIM : 140903101031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Mei 2017

Yang menyatakan

Regina Dhisca Wening Nastiti  
NIM 140903101031

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dosen Pembimbing

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP. 195402021984031004

## PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” karya Regina Dhisca Wening Nastiti telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 24 Mei 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:  
Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.  
NIP 195607261989021001

Sekretaris

Anggota

Drs. Sugeng Iswono, M.A.  
NIP 195402021984031004

Drs. Djoko Susilo, M.Si  
NIP 195908311989021001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;** Regina Dhisca Wening Nastiti, 140903101031; 2017: 56 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang PDRD adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menangani beberapa jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Setiap tenaga listrik yang dimanfaatkan oleh pengguna listrik dapat dikenakan pajak penerangan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Jember memiliki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya.

Pajak Penerangan Jalan dibagi menjadi dua yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (berasal dari non PLN) dan Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN dipungut oleh pemerintah daerah sedangkan PPJ yang lainnya dipungut oleh pihak PT. PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN merupakan pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan *official assessment system* yang artinya pemerintah daerah sebagai pemungut pajak bertugas menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.

Setiap pemgunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan sumber lain dipungut pajak nama Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dimulai dari pengisian formulir yang akan dilakukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Daerah, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, maka akan dikenai sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan atau pada Bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Adiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku dosen supervisi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menjalankan PKN;
5. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di D-III Perpajakan;
7. Ir. Mirfano selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beserta staf yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

8. Keluarga besarku, terutama eyang dan mbak Cecilia Whenny Kusumaningtyas yang selalu mendoakan dan memberi semangat;
9. Sahabat-sahabatku Riska Melga Ansari, Nabilla Maulina, Dewi Wengkas Putri Sari, Sheila Alifanny, Dessi Mutiara Pertiwi.
10. Mas Adhy Bagus Dwi Bahtiar dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Mei 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	vii
<b>PRAKATA .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	6
<b>2.1 Pengertian Prosedur.....</b>	6
<b>2.2 Pengertian Umum Perpajakan.....</b>	6
2.2.1 Definisi dan Unsur Pajak .....	6
2.2.2 Fungsi Pajak .....	7
2.2.3 Pengelompokan Pajak .....	8
2.2.4 Tata cara pemungutan pajak.....	9

2.2.5	Tarif Pajak .....	11
<b>2.3</b>	<b>Pajak Daerah .....</b>	<b>12</b>
2.3.1	Dasar Hukum Pajak Daerah .....	12
2.3.2	Definisi Pajak Daerah .....	12
2.3.3	Jenis Pajak Daerah .....	12
2.3.4	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	13
<b>2.4</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan .....</b>	<b>13</b>
2.4.1	Pengertian Pajak Penerangan Jalan .....	13
2.4.2	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	13
<b>2.5</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....</b>	<b>14</b>
2.5.1	Pengertian Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	14
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	14
2.5.3	Obyek Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	14
2.5.4	Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	14
2.5.5	Subyek Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	15
2.5.6	Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN .....	15
2.5.7	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak .....	15
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>16</b>	
<b>3.1</b>	<b>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>16</b>
3.1.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	16
3.1.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	16
<b>3.2</b>	<b>Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>16</b>
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan .....	16
3.2.2	Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata .....	17
<b>3.3</b>	<b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>20</b>
3.3.1	Jenis Data .....	20
3.3.2	Sumber Data.....	20
<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>21</b>

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil kegiatan PKN yang dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tarif yang ditetapkan untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah 1,5% (satu koma lima persen). Penghitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang terutang adalah:  $1,5\% \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$
2. Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN adalah serangkian kegiatan dimulai dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sampai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak mengisi formulir untuk dilakukan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan penelitian, penghitungan, penetapan, dan kemudian disetujui untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau bank dan/atau tempat lain yang ditunjuk dan akan mendapatkan bukti setor. Pembayaran pajak dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan
4. Peraturan yang mengatur tentang pajak penerangan jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis saat melakukan kegiatan PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis memberikan beberapa saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:


1. Berdasarkan pengamatan penulis tentang potensi pajak penerangan jalan non PLN yang ada di Kabupaten Jember, penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk bersikap pro aktif dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penerangan jalan non PLN di Kabupaten Jember.
2. Penulis menyarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk penerapan pemungutan pajak secara online. Di zaman yang serba modern ini, manusia lebih menginginkan segala sesuatu menjadi lebih praktis. Dengan diadakannya pemungutan pajak secara online, wajib pajak akan merasa lebih dimudahkan dan hal ini memungkinkan untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA


- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Aini, Hamdan. 1991. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Endah, Alberthiene. 2011. *Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 10 Agustus 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. Jember.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016. *tata cara pengenaan pajak penerangan jalan dan penetapan harga satuan tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri*. 4 Januari 2016. Jember.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/prosedur>. [diakses pada 24 mei 2017]

## LAMPIRAN

### A. Surat Pengantar Magang



## B. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



## C. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Kegiatan Magang



### SURAT TUGAS

Nomor : 202/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah nomor : 5020/028/35.09.413/2017 tanggal 10 Januari 2017 perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
③	Regina Dhiscia Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

a.n Dekan

Dekan,



Humawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## D. Surat Keterangan Selesai Magang



## E. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : 203/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB  
N I P : 197909192008122001  
Jabatan : Asisten Ahli  
Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 Maret s.d. 31 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Riska Melga Ansari	140903101018	Diploma III Perpajakan
2.	Dessi Mutiara Pertiwi	140903101019	Diploma III Perpajakan
3.	Regina Dhisca Wening N	140903101031	Diploma III Perpajakan
4.	Nabila Maulina	140903101045	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Januari 2017

a.n Dekan  
Wakil Dekan

H.I.P 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## F. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
B. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

### SURAT TUGAS

Nomor : 1062/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Regina Dhisca Wening Nastiti  
NIM : 140903101031  
Program Studi : D III Perpajakan  
Judul : Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Non PT. Perusahaan Listrik Negara  
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal : 14 Maret 2017  
Dekan,

Dr. Ardianto, M.Si  
NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal ↗

G.Daftar Nilai



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisipun@telkom.net](mailto:fisipun@telkom.net) Tel. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	N I L A I	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	88	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		356 ( 89 )	A

### Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Regina Dhisca Wening  
NIM : 140903101031  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

: YUNITA MAHARANI.S.STP.

NIP : .....  
.....

Jabatan : KABID. PERAG

Instansi : ... BAPENDA / KUPAT

### Tanda Tangan :

A circular stamp with the text "PENTRATAMA DALAMAN" around the top edge and "PEKALONGAN" at the bottom. The center contains the date "27 SEPTEMBER 1965". A handwritten signature "S. S. P." is written across the stamp.

## **PEDOMAN PENILAIAN :**

PEDOMAN PENILAIAN :			
NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

H. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Kuliah Kerja Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember

## **DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULTAH KERJA BANDAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK  
Asal Univ.

- : Reid. III / Pengajuan & Keterangan
- : D<sub>3</sub>. Pengajuan / cnes Janitor

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IDIN	SAKIT	T.K
1	Regina Dhisca Weningan	01 - Maret - 2017	(+ Regis)	(+ Regis)			
	NIM: 14D903101031	02 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		03 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		04 - 05 /	(+ Regis)	(+ Regis)			
		06 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		07 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		08 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		09 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		10 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		11 - 12 /	(+ Regis)	(+ Regis)			
		13 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		14 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		15 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		16 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		17 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		18 - 19 /	(+ Regis)	(+ Regis)			
		20 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		21 - - -	Sakit				✓
		22 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		23 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		24 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		25 - 26 /	(+ Regis)	(+ Regis)			
		27 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		28 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		29 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		30 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			
		31 - - -	(+ Regis)	(+ Regis)			

ember, 31 MARCH 2017

**KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

KHOIRON MURTA F1Q, SP  
NRP : 1972 12/16 1998031009

## I. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009

[www.bppp.go.id](http://www.bppp.go.id)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rincis demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

J. Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PENGUNDANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JEMBER,**


**Menimbang :**

- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

K Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Iukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
13. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daf atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).

### Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
  - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

## BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Perhitungan NTJL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$
  - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./kWh}$$
Keterangan :

NJTL	= Nilai Jual Tenaga Listrik
kVA	= Kapasitas Daya Terpasang
FD	= Faktor Daya
Jam Nyala	= Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
Rp./kWh	= Harga Satuan Listrik per 1:Wh.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

~~kVA → luas lahan~~

## Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
  - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
  - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

## Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.

- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
- a. penggunaan kWh meter  
 $fd = \text{kwh} : \text{kVA}$
  - b. tanpa penggunaan kWh meter  
FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

### Surat Ketetapan Pajak Daerah Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 4 Januari 2016

**Pj. BUPATI JEMBER,**

ttd

**SUPAAD**



**AUTENTIKASI**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 2 Tahun 2016  
TANGGAL : 4 Januari 2016

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN  
ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN  
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd  
SUPAAD

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAAT  
KABUPATEN  
HARI MUJAHID, SH, MSI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 155 198603 1 014

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 2 Tahun 2016  
TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMEANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER

ttd

SUPAAD



**L. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 s/d Tanggal 31 Desember 2014**

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			% JUMLAH SID BULAN INI	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH SID BULAN INI	6.		
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4	PENDAPATAN DAERAH	2.836.647.816.784,00	2.650.773.446.872,23	147.838.711.732,46	2.798.612.164.201,69	98,68	
	4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	694.157.202.641,00	395.943.353.986,23	45.602.263.256,46	441.008.617.222,69	87,59	
	4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	124.150.000.000,00	106.642.438.721,50	10.936.120.794,00	116.570.557.515,50	93,90	
1	4 1 1 1 01	Pajak Hotel						DIFERDA
	4 1 1 1 01 15	- Hotel	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.476,00	3.309.254.720,00	150,42	
2	4 1 1 1 02	Pajak Restoran	2.200.000.000,00	2.964.152.250,00	345.102.476,00	3.309.254.720,00	150,42	DIFERDA
	4 1 1 1 02 01	- Restoran	✓ 5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	✓ 7.557.470.425,00	137,41	
	4 1 1 1 02 02		5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00	137,41	DIFERDA
3	4 1 1 1 03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.399.615,00	111.802.625,00	929.201.239,00	92,92	
	4 1 1 1 03 20	- Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.399.615,00	111.802.625,00	929.201.239,00	92,92	DIFERDA
4	4 1 1 1 04	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.365.983,00	380.358.938,00	5.408.722.902,00	113,87	
	4 1 1 1 04 11	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.365.983,00	380.358.938,00	5.408.722.902,00	113,87	DIFERDA
5	4 1 1 1 05	Pajak Penyebrangan Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.526.980.916,00	4.128.724.143,00	44.655.405.059,00	111,64	PT. PLN
	4 1 1 1 05 01	- Pajak Penyebrangan Jalan PT. PLN	50.000.000.000,00	193.261.506,00	1.810.875.185,00	198.026.483.244,00	39,02	
	4 1 1 1 05 02	- Pajak Penyebrangan Jalan Non PT. PLN	40.500.000.000,00	40.719.946.422,00	4.120.534.322,00	44.856.483.244,00	110,74	DIFERDA
6	4 1 1 1 07	Pajak Parkir	200.000.000,00	176.138.200,00	27.766.356,00	203.902.550,00	101,95	
	4 1 1 1 07 01	- Pajak Parkir	200.000.000,00	176.138.200,00	27.766.356,00	203.902.550,00	101,95	DIFERDA
7	4 1 1 1 08	Pajak Air Tanah		349.483.173,00	37.549.225,00	387.032.998,00	38,70	
	4 1 1 1 08 01	- Pajak Air Bawah Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.225,00	387.032.998,00	38,70	DIFERDA
8	4 1 1 1 11	Pajak Mineral Buahan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.446,00	642.938.651,00	32,15	
	4 1 1 1 11 07	- Pajak Mineral Buahan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	496.101.211,00	146.837.446,00	642.938.651,00	32,15	DIFERDA
9	4 1 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.685.313.506,00	2.628.067.312,00	35.923.880.818,00	71,05	
	4 1 1 1 12 01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.685.313.506,00	2.628.067.312,00	35.923.880.818,00	71,05	DIFERDA
10	4 1 1 1 13	Baa Pemeliharaan Hukum Adat dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.894,00	17.765.669.988,50	104,50	
	4 1 1 1 13 01	- Baa Pemeliharaan Hukum Adat dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.894,00	17.765.669.988,50	104,50	DIFERDA

**M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2015**



**DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015  
S/D TANGGAL 31 Desember 2015**

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			UNIT KERJA PEMUNGUT	
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH SID BULAN INI	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.1.1.1.01	PENDAPATAN DAERAH		3.207.302.051.757,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,83	1.116.542.448.333,93	97,17	
4.1.1.1.02	PENDAPATAN ASU (DEGRAM PAD)		908.448.614.449,00	410.231.562.935,30	62.226.118.824,83	462.457.671.759,93	90,95	
4.1.1.1.03	KAS/PAJAK DAERAH		129.900.626.000,00	110.302.021.662,00	12.806.685.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1	4.1.1.1.01	Pajak/Retaj					DIPENDA	
4	4.1.1.1.02	-Hotel/Bording/Tempat宿泊 -Hotel/Bording/Satu	1.610.000.000,00	1.870.416.506,00	224.255.748,00	2.054.672.254,00	130,10	
4	4.1.1.1.03	-Hotel/Motel	200.000.000,00	1.711.763.526,00	21.449.822,00	193.131.348,00	96,61	
4	4.1.1.1.04	-Penganggaran	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.822,00	1.131.652.344,00	138,74	
4	4.1.1.1.05		90.000.000,00	85.254.100,00	9.632.600,00	94.886.700,00	129,43	
2	4.1.1.1.02	Pajak Restoran					DIPENDA	
4	4.1.1.1.02	-Restoran	2.120.000.000,00	2.800.669.039,00	255.458.008,00	2.554.117.038,00	142,21	
4	4.1.1.1.02	-Rumah Makan	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.452.807.654,00	107,07	
4	4.1.1.1.02	-Cafe	30.000.000,00	28.159.571,00	3.964.137,00	32.485.708,00	108,28	
4	4.1.1.1.02	-Catering	1.300.000.000,00	2.179.355.240,00	646.440.635,00	2.827.775.875,00	217,52	
3	4.1.1.1.03	Pajak Hartunan					DIPENDA	
4	4.1.1.1.03	Turunan/Farm/Binjauan/Buatan/Kelapa	45.000.000,00	62.648.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	
4	4.1.1.1.03	-Pajak tanah/tanah/kebun/tanah/tanah	300.000.000,00	41.304.000,00	41.304.000,00	13.77		
4	4.1.1.1.03	-Kambing	296.800.000,00	262.092.395,00	30.213.597,00	312.835.922,00	109,22	
4	4.1.1.1.03	-Pemanenan Galf	5.000.000,00	3.369.500,00	330.300,00	3.639.800,00	127,80	
4	4.1.1.1.03	-Pemanenan Kelengkasan	1.000.000,00	1.000.000,00	103.335.000,00	133,50		
4	4.1.1.1.03	-Pajak Releksi	300.000.000,00	568.072.025,00	103.959.400,00	662.931.425,00	220,68	
4	4.1.1.1.03	-Mobil/Uap	1.000.000,00	665.665,00	1.846.125,00	2.511.790,00	251,18	
4	4.1.1.1.03	-Motor/Uap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	4.1.1.1.03	-Kohongan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	4.1.1.1.03	-Pemborongan/Obat/Roga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	19,03	
4	4.1.1.1.03		1.000.000.000,00	988.532.955,00	149.933.852,00	1.111.528.807,00	109,89	
4	4.1.1.1.04	Pajak Realname					DIPENDA	
4	4.1.1.1.04	-Reklame/Pajak/Bilboard/Website/Mediar	3.969.500.000,00	3.582.007.911,00	253.070.977,00	3.835.678.888,00	95,89	
4	4.1.1.1.04	-Kam	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.665.695,00	117,92	
4	4.1.1.1.04	Situs	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	4.1.1.1.04	Sekelar	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
4	4.1.1.1.04	Patroline/Belpin	10.600.000,00	43.609.326,00	3.758.125,00	47.277.950,00	412,70	
5	4.1.1.1.05	Pajak Penempatan Jalan PT. PLN	5.150.000.000,00	4.964.207.981,00	316.284.652,00	5.179.822.533,00	100,91	
4	4.1.1.1.05	Pajak Penempatan Jalan Non PLN	44.000.000.000,00	45.251.168.893,00	4.353.085.183,00	49.805.004.076,00	112,74	
4	4.1.1.1.05	Pajak Penempatan Jalan Non PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.62.985,00	43,43	
			44.500.000.000,00	45.467.048.947,00	4.356.118.084,00	49.822.167.031,00	111,95	

## N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 s/d Tanggal 31 Desember 2016

**DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**  
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894



**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENGERIAAN PENDAPATAN DAERAH  
(P-APPD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016**


SID TANGGAL: 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APPD	REALISASI PENGERIAAN			% SISA	UNIT KERJA PEMIMPINTU
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH SID BULANINI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	4	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.901.284.032.675,89	290.749.600.129,07	3.192.013.632.864,96	99,49	(24.651.208.772,04)
4	4	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	519.190.073.159,00	468.265.739.629,69	56.689.372.219,07	524.965.111.848,96	101,11	5.764.438.689,96
4	4	HASIL PAJAK DAERAH	139.850.026.000,00	122.562.981.568,24	13.982.437.261,05	136.645.181.839,29	97,64	(3.304.606.170,71)
1	4	Pajak Bahan	2.280.000.000,00	2.217.252.288,00	265.543.005,00	2.472.765.253,00	108,46	192.765.293,00
4	4	Hotel Billiton Tpa	170.000.000,00	130.665.347,00	55.448.202,00	144.78	76.059.549,00	
4	4	Hotel Billiton Satu	1.060.000.000,00	1.322.631.547,00	165.229.878,00	1.468.161.294,00	140,39	(28.161.284,00)
4	4	Hotel Medan	90.000.000,00	82.921.360,00	59.821.360,00	98.705.200,00	110,89	9.603.280,00
4	4	Pengembangan	3.500.000.000,00	3.821.417.021,00	4.645.342.385,00	4.365.668.466,00	119,63	706.559.406,00
2	4	Pajak Baterian	3.360.000.000,00	3.219.841.102,00	301.960.877,00	3.550.732.179,00	106,69	220.322.179,00
4	4	Reparasi	3.060.000.000,00	2.16.564.155,00	267.261.549,00	3.063.555.712,00	100,45	136.735.702,00
4	4	Rumah Makan	3.060.000.000,00	8.320.215,00	6.320.215,00	126.028.916,00	23,63	(408.861.084,00)
4	4	Cafe	2.066.637.955,00	578.962.277,00	2.674.705.072,00	189,02	1.259.705.072,00	
4	4	Catering	8.300.000.000,00	8.251.349.359,00	1.154.346.918,00	9.385.956.869,00	113,08	1.085.964.869,00
3	4	Pajak Hiburan	100.000.000,00	66.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.569.500,00)
4	4	Torongan Timbang Kayu/Rental VCD	235.000.000,00	68.332.500,00	50.000,00	68.332.500,00	29,08	(165.867.500,00)
4	4	Pelajaran Keuangan/Masuk/Tarif Mekik	316.800.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.443.146,00	95,15	(15.574.854,00)
4	4	Kerache	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.639.150,00)
4	4	Pembentukan Biaya	4.880.700.000,00	623.089.110,00	156.854.200,00	780.043.310,00	123,33	1.700.000,00
4	4	Pembentukan Cicilan	2.000.000,00	28.406.844,00	7.911.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00
4	4	Pengembangan Kerangka Kasar	1.000.000,00	30.000.000,00	0,00	300.000.000	30,00	(700.000,00)
4	4	Pjg Reboleh	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)
4	4	Mastil Umpang	1.200.000.000,00	1.100.887.777,00	196.724.422,00	1.297.699.899,00	108,13	97.395.599,00
4	4	Pjg Rambutan Cileung Raja	4.020.000.000,00	2.705.380.534,00	662.070.067,00	3.400.454.561,00	84,59	(619.543.409,00)
4	4	Rellama Pajak/Biaya/Biaya Negara	1.214.250.000,00	660.107.713,00	38.451.548,00	696.559.384,00	57,53	(515.860.636,00)
4	4	Kalin	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	(750.000,00)
4	4	Selainnya	15.000.000,00	67.402.579,00	1.043.750,00	68.446.326,00	4,65,31	53.446.326,00
4	4	Reklame Belum	5.250.000.000,00	3.438.880.828,00	731.571.455,00	4.167.462.833,00	79,38	(1.082.537.771,00)
5	4	Pajak Bawang Merah (PBM)	4.020.000.000,00	48.854.257,00	4.702.454.608,00	53.566.860.84,00	109,30	4.556.660.184,00
4	4	Pajak Pajangan Jalan PT. PBN	250.000.000,00	247.659.665,00	20.280.273,00	267.879.828,00	110,27	25.769.228,00
4	4	Pajak Pajangan Jalan Non - PBN	49.250.000.000,00	48.101.865.231,00	4.730.474.881,00	53.832.340.12,00	109,30	4.582.340.112,00

O. Lembar SPTPD

01104/017-SPTPD-001/2017  
PERIODE UMUM 2017 SIAMPEI MINAH SENTOSA

4/3

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>DINAS PENDAPATAN</b> Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN <b>(SPTPD - PPJ)</b>	<b>LEMBAR 1</b>								
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH</b>										
Nama Wajib Pajak : PT. SLAMET INDAH SENTOSA Alamat Wajib Pajak : Jl. Lengger Medan No.253, Jember NPWP : 350.011.504.230.103.83 Kode Pos :										
<b>B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH</b> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;">Penggunaan Golongan Tarif</td> <td style="width: 30%;"><input checked="" type="checkbox"/> Utama Industri</td> <td style="width: 30%;"><input checked="" type="checkbox"/> Cadangan Bisnis / Rumah Tangga</td> <td style="width: 30%;"><input type="checkbox"/> Darurat</td> </tr> <tr> <td colspan="4">beri tanda silang pada kolom yang dimaksud</td> </tr> </table>			Penggunaan Golongan Tarif	<input checked="" type="checkbox"/> Utama Industri	<input checked="" type="checkbox"/> Cadangan Bisnis / Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Darurat	beri tanda silang pada kolom yang dimaksud			
Penggunaan Golongan Tarif	<input checked="" type="checkbox"/> Utama Industri	<input checked="" type="checkbox"/> Cadangan Bisnis / Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Darurat							
beri tanda silang pada kolom yang dimaksud										
Kapasitas Tenaga Listrik Tersedia : ..... kVA Penggunaan Tenaga Listrik : ..... Kwh Jam Nyala : ..... 20 Jam Tahun Penggunaan Pembangkit Listrik : ..... (.... tahun) Masa Pajak : ..... April 2017										
Demikianlah SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari Terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku										
Jember, ..... Wajib Pajak / Penyetor 										

Catatan : dilis dengan huruf CETAK

PENGESAHAN

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan
			

## P. Lembar SKPD

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</p> <p>JL. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112</p>	<p><b>SKPD</b> <b>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )</b></p> <p>Periode Pajak : 01/04/2017 sd. 30/04/2017 No. SKPD : 3051700206 Tanggal : 05/05/2017 No. SPTPD : 2051700206</p>																																								
<p>NPWP : 35091150423010383          Nama : HOTEL GM 253/DT. SLAMET INDAH SENTOSA          Alamat : JL. CAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES          Jatuh Tempo : 10/05/2017 NIOP : 350972000305020206</p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kode</th> <th>Rekening</th> <th>Tarif / Dasar Pengenaan</th> <th>Pajak Terhutang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4.1.4.05.02.01</td> <td>Pajak Pengelangan Jalan Non PLN</td> <td>9.000.000,00 .015</td> <td>135.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Pengurangan Kenaikan Sanksi</td> <td></td> <td>00 00 00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal Kebutuhan Pokok Pajak ( Pembulatan )</td> <td></td> <td>135.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total Tagihan Pajak</td> <td></td> <td>Rp. 135.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Tempat : BPKPBD Jember</td> <td>Lokasi : JL. GAJAH MADA 253 JEMBER</td> <td>PPN/PD : 9.000.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p><b>CATATAN</b></p> <p>Jika pembayaran dilakukan melalui BKP, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan tidak membayar sesuai jatuh tempo, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.</p> </td> <td colspan="3"> <p>Waktu : 05/05/2017 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENETAPAN &amp; VERIFIKASI</p> <p>Dis. (SAINI,W.S) 19641108 198803 1 001</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>Surat : 35091150423010383          Nama : HOTEL GM 253/DT. SLAMET INDAH SENTOSA          Alamat : JL. CAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES</p> </td> <td colspan="3"> <p>No. SKPD : 3051700206 Jumlah : 135.000,- Yang Menerima :</p> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang	1	4.1.4.05.02.01	Pajak Pengelangan Jalan Non PLN	9.000.000,00 .015	135.000,00			Pengurangan Kenaikan Sanksi		00 00 00			Subtotal Kebutuhan Pokok Pajak ( Pembulatan )		135.000			Total Tagihan Pajak		Rp. 135.000,-			Tempat : BPKPBD Jember	Lokasi : JL. GAJAH MADA 253 JEMBER	PPN/PD : 9.000.000,00	<p><b>CATATAN</b></p> <p>Jika pembayaran dilakukan melalui BKP, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan tidak membayar sesuai jatuh tempo, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.</p>		<p>Waktu : 05/05/2017 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENETAPAN &amp; VERIFIKASI</p> <p>Dis. (SAINI,W.S) 19641108 198803 1 001</p>			<p>Surat : 35091150423010383          Nama : HOTEL GM 253/DT. SLAMET INDAH SENTOSA          Alamat : JL. CAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES</p>		<p>No. SKPD : 3051700206 Jumlah : 135.000,- Yang Menerima :</p>		
No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang																																					
1	4.1.4.05.02.01	Pajak Pengelangan Jalan Non PLN	9.000.000,00 .015	135.000,00																																					
		Pengurangan Kenaikan Sanksi		00 00 00																																					
		Subtotal Kebutuhan Pokok Pajak ( Pembulatan )		135.000																																					
		Total Tagihan Pajak		Rp. 135.000,-																																					
		Tempat : BPKPBD Jember	Lokasi : JL. GAJAH MADA 253 JEMBER	PPN/PD : 9.000.000,00																																					
<p><b>CATATAN</b></p> <p>Jika pembayaran dilakukan melalui BKP, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dan tidak membayar sesuai jatuh tempo, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan.</p>		<p>Waktu : 05/05/2017 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENETAPAN &amp; VERIFIKASI</p> <p>Dis. (SAINI,W.S) 19641108 198803 1 001</p>																																							
<p>Surat : 35091150423010383          Nama : HOTEL GM 253/DT. SLAMET INDAH SENTOSA          Alamat : JL. CAJAH MADA 253 JEMBER Kec. KALIWATES</p>		<p>No. SKPD : 3051700206 Jumlah : 135.000,- Yang Menerima :</p>																																							

Q. Bukti Setor

Cabang : <u>Jember</u>		Tanggal : <u>5-5-2017</u>	bankjatim	
Jenis Rekening :	<input type="checkbox"/> Simpeda <input type="checkbox"/> Siklus <input type="checkbox"/> Tabungan Haji	<input type="checkbox"/> Tabunganku <input checked="" type="checkbox"/> lainnya ..... <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas (.....)		
Nomor Rekening / Customer :	<u>0031023645</u>			
Nama Pemilik Rekening	<u>PPJ</u>			
Berita / Keterangan	<u>April 2017</u>			
Nama Penyetor	<u>Hotel GM 253</u>			
Alamat Penyetor	<u>..... Telp. A86561</u>			
Informasi Penyetor	<input type="checkbox"/> Nasabah No. Rekening ..... <input type="checkbox"/> Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....			
<b>khusus Setoran &gt;Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)</b>				
Sumber Dana				
Tujuan Transaksi				
<b>KETENTUAN</b> 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller. 2. Setoran akan dikembalikan segera jika ditemukan salah. 3. Bag. Non Nasabah yang melakukan setoran >Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan bukti setoran dan mendapat dan menonon formulir data pasabah.				
BUKTI SETORAN				
Tanggal : <u>5-5-2017</u> Nama : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u> Diisi oleh : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u> Teller : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u> Oleh : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u> Penyetor : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u> Bank : <u>Setoran tinggi puluh lima ribu rupiah</u>				